



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 48/Pdt.P/2016/PN.Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus Permohonan Penggantian Nama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

**AYU PRILIA DIANTARI, SH.MH :**

Perempuan, umur 31 tahun, tanggal lahir 29 April 1985, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Banjar Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama tanggal 15 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 8 Agustus 2016 dengan register nomor : 48/Pdt.P/2016/PN.Bli yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dengan **dr. I Made Pasek Soma Gauthama** adalah pasangan suami/istri yang telah melangsungkan Perkawinan di **Bangli** pada Tanggal **17 Oktober 2012**, sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : **320/SUSUT/WNI/2013**, tanggal **13 Juni 2013**;
2. Bahwa dari perkawinan **Pemohon** dengan **dr. I Made Pasek Soma Gauthama** telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Luh Oka Amanda Aravinda Gauri**, Jenis kelamin **Perempuan**, lahir di **Bangli** pada tanggal **14 Desember 2013**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **5106-LT-04042014-0006**, tanggal **4 April 2014**;
3. Bahwa ternyata kemudian setelah anak Pemohon tersebut diberi nama **Luh Oka Amanda Aravinda Gauri** anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian) beliau menyatakan bahwa namanya tidak cocok dengan kelahirannya dan berdasarkan musyawarah keluarga sehingga disepakati untuk mengganti nama anak

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 48/Pdt.P/2016/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dan atas perbaikan nama tersebut telah dilakukan upacara secara Agama Hindu ;

4. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan anak Pemohon tersebut dan menyangkut data diri anak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan perbaikan/perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis bernama **Luh Oka Amanda Aravinda Gauri**, Jenis kelamin **Perempuan**, lahir di **Bangli** pada tanggal **14 Desember 2013** dirubah/diperbaiki menjadi bernama **Luh Citrakesi Aravinda Gauri**, Jenis kelamin **Perempuan**, lahir di **Bangli** pada tanggal **14 Desember 2013**, sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
6. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : **5106-LT-04042014-0006**, tanggal **4 April 2014**, yang semula tertulis bernama : **Luh Oka Amanda Aravinda Gauri**, Jenis kelamin **Perempuan**, lahir di **Bangli** pada tanggal **14 Desember 2013** dirubah menjadi bernama : **Luh Citrakesi Aravinda Gauri**, Jenis kelamin **Perempuan**, lahir di **Bangli** pada tanggal **14 Desember 2013**;
  3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Pemohon) untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan (Pemohon), agar mengenai perubahan nama anak Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 48/Pdt.P/2016/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Bukti P.1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ayu Prilia Diantari, SH;
2. Bukti P.2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor : 320/SUSUT/WNI/2013, tanggal 13 Juni 2013 pada pokoknya menerangkan telah tercatat perkawinan antara dr. I Made Pasek Soma Gauthama dengan Ayu Prilia Diantari, SH dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pandita Mpu Paramayoga;
3. Bukti P.3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor : 5106-LT-04042014-0006, tanggal 4 April 2014 pada pokoknya menerangkan telah lahir anak pertama dari Perkawinan Suami Istri dr. I Made Pasek Soma Gauthama dengan Ayu Prilia Diantari, SH pada tanggal 14 Desember 2013 dengan nama Luh Oka Amanda Aravinda Gauri;
4. P.4 : Fotocopy Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor : 5106012103130001, atas nama Kepala Keluarga dr. I Made Pasek Soma Gauthama ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya;

## 1. I NYOMAN SEDANA YOGA:

- Bahwa saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa alasan permohonan diajukan adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari anak saksi yang bernama dr. I Made Pasek Soma Gauthama yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2012, dan dari pernikahan tersebut dikarunia 1 orang anak perempuan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 48/Pdt.P/2016/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 14 Desember 2013 dan diberi nama Luh Oka Amanda Aravinda Gauri;
- Bahwa dari kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa anak pemohon sejak 5 bulan selalu sakit-sakitan dan menurut Pedanda (pemuka agama hindu) sakit tersebut dikarenakan nama yang diberikan tidak cocok dan harus diganti;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon bermaksud dan berkeinginan untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena menurut adat istiadat Bali, apabila seseorang sering menderita sakit - sakitan maka akan bisa sembuh jika orang tersebut diganti / dirubah namanya;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan secara adat dan Upacara Agama yang berlaku di Bali;
- Bahwa nama anak Pemohon telah diganti menjadi Luh Citrakesi Aravinda Gauri;
- Bahwa alasan mengajukan permohonan perubahan adalah untuk tertib administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi;

## 2. NI LUH BUDIASIH :

- Bahwa saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa alasan permohonan diajukan adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari anak saksi yang bernama dr. I Made Pasek Soma Gauthama yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2012, dan dari pernikahan tersebut dikarunia 1 orang anak perempuan;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 14 Desember 2013 dan diberi nama Luh Oka Amanda Aravinda Gauri;
- Bahwa dari kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa anak pemohon sejak 5 bulan selalu sakit-sakitan dan menurut Pedanda (pemuka agama hindu) sakit tersebut dikarenakan nama yang diberikan tidak cocok dan harus diganti;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon bermaksud dan berkeinginan untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 48/Pdt.P/2016/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena menurut adat istiadat Bali, apabila seseorang sering menderita sakit - sakitan maka akan bisa sembuh jika orang tersebut diganti / dirubah namanya;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan secara adat dan Upacara Agama yang berlaku di Bali;
- Bahwa nama anak Pemohon telah diganti menjadi Luh Citrakesi Aravinda Gauri;
- Bahwa alasan mengajukan permohonan perubahan adalah untuk tertib administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama terhadap nama anak Pemohon, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.4 berupa: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan demikian secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu dan adat bali pada tanggal 17 Oktober 2012 dan telah dicatatkan pada

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 48/Pdt.P/2016/PN.Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 13 Juni 2013, dengan Nomor : 320/SUSUT/WNI/2013 (Bukti P.2);

- ☐ Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak pertama yang bernama Luh Oka Amanda Aravinda Gauri jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 14 Desember 2013 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 4 april 2014, dengan Nomor : 5106-LT-04042014-0006 (Bukti P.3);
- ☐ Bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, dengan harapan anak Pemohon bisa menjadi lebih baik ( tidak sakit - sakitan ) dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut masih tertulis dengan nama Luh Oka Amanda Aravinda Gauri dikuatkan dengan keterangan para saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi Luh Citrakesi Aravinda Gauri hal ini disebabkan karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula tertulis "Luh Oka Amanda Aravinda Gauri" menjadi nama "Luh Citrakesi Aravinda Gauri" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 2 (dua) mengenai perubahan nama dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Pemohon dalam *Petitum* angka 3 (tiga) dapat dikabulkan, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 48/Pdt.P/2016/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama anak pertama Pemohon yang semula bernama **LUH OKA AMANDA ARAVINDA GAURI** berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-04042014-0006**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dirubah menjadi **LUH CITRAKESI ARAVINDA GAURI**;
3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat perubahan nama dari Pemohon tersebut yang bernama: **LUH OKA AMANDA ARAVINDA GAURI** dirubah menjadi bernama **LUH CITRAKESI ARAVINDA GAURI**, dalam *Register* yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari : **Rabu**, tanggal **24 Agustus 2016** oleh: **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memeriksa permohonan Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : **I KETUT ADI KUSUMA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**I KETUT ADI KUSUMA, S.H.**

**HAKIM**

ttd

**LIA PUJI ASTUTI, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor : 48/Pdt.P/2016/PN.Bli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	85.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00;
Jumlah .....	Rp.	276.000,00;

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini bahwa pemohon menyatakan menerima Penetapan Pengadilan Negeri Bangli Nomor :48/Pdt.P/2016/PN.Bli tanggal 24 Agustus 2016 ;-----

Panitera Pengganti,  
ttd

I Ketut Adi Kusuma, SH.

Salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli Nomor :  
48/Pdt.P/2016/Pn.Bli. tanggal 48 Agustus 2016, diberikan kepada dan atas  
permintaan dari Pemohon ;-----

Panitera,

**I Made Darmajaya, .SH.**  
**NIP. 19631231 198303 1 047**